



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
AKADEMI KEPERAWATAN
“KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH”

Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121
Tlp/Fax:0651-26583 Email:akperkesdam_im@yahoo.com



HAK DAN KEWAJIAN MAHASISWA AKPER KESDAM IM BANDA ACEH

A. Hak Mahasiswa :

Setiap mahasiswa mempunyai Hak yang sama dalam hal:

1. Menggunakan kebebasan Akademik secara bertanggung jawab untuk menuntun dan mengkaji ilmu sesuai dengan Norma dan Susila yang berlaku dalam lingkungan Akademik;
2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang Akademik sesuai dengan minat, bakat, kebenaran dan kemampuan;
3. Memanfaatkan fasilitas Kampus secara bertanggung jawab dengan peraturan yang berlaku dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar;
4. Mendapatkan bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas program belajar yang diikutinya dalam penyelesaian Studinya;
5. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Keperawatan serta hasil belajarnya;
6. Menyelesaikan Studi sesuai jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
7. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Memanfaatkan sumberdaya Kampus melalui perwakilan/Organisasi Kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat; dan
9. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa.

B. Kewajiban Mahasiswa:

Setiap Mahasiswa Berkewajiban

1. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Akper Kesdam IM Banda Aceh;
3. Ikut memelihara Sarana dan Prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Kampus Akper Kesdam IM Banda Aceh;
4. Menghargai dan mengamalkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan atau Kesenian;
5. Menjaga kewibawaan dan nama baik Kampus Akper Kesdam IM Banda Aceh;
6. Menjunjung tinggi integritas pribadinya sebagai calon Sarjana yang mengutamakan nilai, Moral, Kebenaran dan Kejujuran Intelektual.

7. Menjaga dan mempertahankan ketertiban kampus guna terciptanya sarana kampus sebagai lembaga dan masyarakat ilmiah;
8. Melaksanakan tugas belajar baik kegiatan kurikuler maupun ekstra kurikuler dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab; dan
9. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku santun (sesuai aturan).

Banda Aceh, Juni 2018
Direktur,



Ns. Wiwin Haryati, M.Kep
NIDN. 01100667702